



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis Alias Tompret Anak dari Agustinus Ganis Wahyu Priyono ;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngentak Kauman RT 03, Kel. Wijirejo, Kap. Pandak, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis Alias Tompret Anak dari Agustinus Ganis Wahyu Priyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1mg**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis Alias Tompret Anak dari Agustinus Ganis Wahyu Priyono dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa:
 - 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI : 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA : 085869129175;**Dirampas untuk negara**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya yang telah menyalahgunakan psikotropika, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-116/BNTUL-Enz/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa THOMAS AQUINAS KALPIKO RENGGANIS alias TOMPRET Anak dari AGUSTINUS GANIS WAHYU PRIYONO pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama THOMAS AQUINAS KALPIKO RENGGANIS alias TOMPRET Anak dari AGUSTINUS GANIS WAHYU PRIYONO dan diketemukan barang berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg waktu itu diletakkan dikursi tempat duduk Terdakwa, setelah diinterogasi bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari pembelian kepada seseorang yang bernama KOBES pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah KOBES dengan alamat Kauman RT 02, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul berupa 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga kesepakatan Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa THOMAS, Untuk pil psikotropika tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa THOMAS sebanyak 6 (enam) tablet pil;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tanpa dilengkapi ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/951, tanggal 30 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka berupa : 2 (dua) tablet pil dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut setelah diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut : Positif mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2;

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Satriya Nugraha, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polres Bantul yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan tim antara lain Saudara Anggit Wicaksono, S.H., Saudara Danang Irawan, Saudara Hendri Hidayat, Saksi Agung Kunta W, S.H. dan Saudara Achmad Arif, S.H.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan satu tim mendapat informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Kwalangan Rt 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, dengan berbekal surat tugas Saksi dan rekan satu tim melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud. Setelah melakukan pengamatan, pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan satu tim mendatangi rumah yang dimaksud dan saat itu menemukan Terdakwa sedang minum-minuman keras

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



bersama teman-temannya yang bernama BIMO (pemilik rumah) dan GUNTUR. Kemudian Saksi dan rekan tim melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg waktu itu diletakkan di kursi tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama KOBES. Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah KOBES yang beralamatkan di Kauman RT 02, Kal. Wljirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul dengan harga kesepakatan Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg namun pil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan akan membayar pil tersebut dengan uangnya sendiri. Terdakwa juga menerangkan bahwa untuk 6 (enam) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175 adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan tim sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Arif P, S.H., hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polres Bantul yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan tim antara lain Saudara Anggit Wicaksono, S.H., Saudara Danang Irawan, Saudara Hendri Hidayat, Saksi Agung Kunta W, S.H. dan Saudara Iwan Satriya Nugraha;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan satu tim memperoleh informasi mengenai aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Kwalangan Rt 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan dan menuju lokasi pada pukul 20.00 WIB. Sesampainya di lokasi, Saksi bersama rekan satu tim menemukan Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras bersama BIMO (pemilik rumah) dan GUNTUR. Kemudian Saksi dan rekan tim melakukan pengeledahan badan dan rumah dan menemukan 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg waktu itu diletakkan di kursi tempat duduk Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama KOBES. Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah KOBES yang beralamatkan di Kauman RT 02, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul dengan harga Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg namun pil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan akan membayar pil tersebut dengan uangnya sendiri. Terdakwa juga menerangkan bahwa dari 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang dibelinya,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 6 (enam) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil psikotropika dari KOBES baru sekali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175 adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan tim sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Labib Ahmad Alias Kobes Bin Wahani, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polres Bantul yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penjualan tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 Mg kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa main ke rumah Saksi yang beralamat di Kauman RT 02, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul. Pada saat Terdakwa di rumah Saksi, Terdakwa melihat tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg di atas almari kamar Saksi. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ki tak tukune yo", selanjutnya Saksi menjawab "ki ora tak dol", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi "alah kene tak tukune wae", selanjutnya Saksi menjawab "Yowes kono", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tak tukune wolu (8) yo? regane piro", lalu Saksi menjawab "yo satus sewidak (Rp.160.000) wae". Selanjutnya Saksi mengambil 8 (delapan) tablet

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "duite satus sewidak (Rp160.000,00) tak bayar sesuk 20 bengi yo" selanjutnya Saksi menjawab "yo rapopo";

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dari hasil periksa sendiri di Apotik Solusi Sehat Jl. Besole Raya, Trihanggo, Gamping, Sleman pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa saat Saksi periksa di Apotik Solusi Sehat Jl. Besole Raya, Trihanggo, Gamping, Sleman mendapatkan 28 (dua puluh delapan) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang berhasil disita dari Terdakwa adalah benar barang bukti yang Terdakwa beli dari Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/951, tanggal 30 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut setelah diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut : Positif mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Agustinus Ganis Wahyu Priyono, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan tanpa disumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terjerat penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 20 Juli pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa tertangkap di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik di masyarakat yang mana Terdakwa merupakan anak yang kesehariannya selalu bersama dengan Saksi;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian penangkapan, seharusnya Terdakwa mengikuti Ospek di AMIKOM;
- Bahwa disetiap waktu, Saksi dan Terdakwa pasti menyempatkan diri untuk makan bersama satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa lebih dekat dengan Saksi ketimbang ibunya;
- Bahwa komunikasi antara Saksi dan Terdakwa selama ini terjalin dengan baik, namun memang kali ini Saksi merasa kecolongan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi pernah mengonsumsi psikotropika;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Labib karena tetangga beda dusun. Saksi baru bertemu dengan Saksi Labib baru sekali yaitu pada saat Saksi Labib tertangkap petugas kepolisian polres Bantul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul sewaktu minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa yang bernama BIMO (pemilik rumah) dan GUNTUR;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian polres Bantul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian Polres Bantul menemukan barang berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dengan cara membeli dari Saksi Labib;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa main ke rumah Saksi Labib yang beralamat di Kauman RT 02, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul. Pada saat Terdakwa di rumah Saksi Labib, Terdakwa melihat tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg di atas almari kamar Saksi Labib. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ki tak tukune yo", selanjutnya Saksi Labib menjawab "ki ora tak dol", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Labib "alah kene tak tukune wae", selanjutnya Saksi Labib menjawab "Yowes kono", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Labib "tak tukune wolu (8) yo? regane piro", lalu Saksi Labib menjawab "yo satus sewidak (Rp.160.000) wae". Selanjutnya Saksi Labib mengambil 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan Saksi Labib serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Labib "duite satus sewidak (Rp160.000,00) tak bayar sesuk 20 bengi yo" selanjutnya Saksi Labib menjawab "yo rapopo";
- Bahwa untuk 6 (enam) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg sudah Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan untuk 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri tetapi sudah terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian polres Bantul;
- Bahwa saat Terdakwa membeli 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dari Saksi Labib tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika dari Saksi Labib baru sekali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175 adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian polres Bantul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI : 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA : 085869129175;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan benar bernama Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis Alias Tompret Anak dari Agustinus Ganis Wahyu Priyono yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa main ke rumah Saksi Labib yang beralamat di Kauman RT 02, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul. Pada saat Terdakwa di rumah Saksi Labib, Terdakwa melihat tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg di atas almari kamar Saksi Labib. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ki tak tukune yo", selanjutnya Saksi Labib menjawab "ki ora tak dol", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Labib "alah kene tak tukune wae", selanjutnya Saksi Labib menjawab "Yowes kono", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Labib "tak tukune wolu (8) yo? regane piro", lalu Saksi Labib menjawab "yo satus sewidak (Rp.160.000) wae". Selanjutnya Saksi Labib mengambil 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan Saksi Labib serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Labib "duite satus sewidak (Rp160.000,00) tak bayar sesuk 20 bengi yo" selanjutnya Saksi Labib menjawab "yo rapopo";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan dan menuju lokasi pada pukul 20.00 WIB. Sesampainya di lokasi, Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim menemukan Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya yang bernama BIMO (pemilik rumah) dan GUNTUR. Kemudian Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim melakukan pengeledahan badan dan rumah dan menemukan 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg waktu itu diletakkan di kursi tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175;

- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Labib. Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Labib yang beralamatkan di Kauman RT 02, Kal. Wjirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul dengan harga Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg namun pil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang dibelinya, untuk 6 (enam) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan untuk 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri tetapi sudah terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian polres Bantul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil psikotropika dari Saksi Labib baru sekali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175 adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian polres Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/951, tanggal 30 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut setelah diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut : Positif mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



sehingga yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis Alias Tompret Anak dari Agustinus Ganis Wahyu Priyono sebagai manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika" adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, membawa psikotropika dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya "Kejahatan Narkotika dan Psikotropika", unsur "memiliki" dalam konteks tindak pidana psikotropika diartikan sebagai adanya penguasaan nyata dan pribadi terhadap psikotropika tersebut, tanpa harus ada bukti kepemilikan secara hukum. "Menyimpan" diartikan sebagai menaruh psikotropika di suatu tempat yang dikuasai oleh pelaku, sedangkan "membawa" berarti mengangkut atau memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain. Lebih lanjut lagi kata "atau" dalam sub unsur "memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa main ke rumah Saksi Labib yang beralamat di Kauman RT 02, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul. Pada saat Terdakwa di rumah Saksi Labib, Terdakwa melihat tablet dengan kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg di atas almari kamar Saksi Labib. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ki tak tukune yo", selanjutnya Saksi Labib menjawab "ki ora tak dol", lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Labib "alah kene tak tukune wae", selanjutnya Saksi Labib menjawab "Yowes kono", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Labib "tak tukune wolu (8) yo? regane piro", lalu Saksi Labib menjawab "yo satus sewidak (Rp.160.000) wae". Selanjutnya Saksi Labib mengambil 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan Saksi Labib serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Labib "duite satus sewidak (Rp160.000,00) tak bayar sesuk 20 bengi yo" selanjutnya Saksi Labib menjawab "yo rapopo";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Kwalangan RT 01, Kal. Wijirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan dan menuju lokasi pada pukul 20.00 WIB. Sesampainya di lokasi, Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim menemukan Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya yang bernama BIMO (pemilik rumah) dan GUNTUR. Kemudian Saksi Iwan Satriya Nugraha dan Saksi Achmad Arif P, S.H. bersama rekan satu tim melakukan pengeledahan badan dan rumah dan menemukan 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg waktu itu diletakkan di kursi tempat duduk Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI: 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA: 085869129175;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Labib. Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Jumat 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Labib yang beralamatkan di Kauman RT 02, Kal. Wljirejo, Kap. Pandak, Kab. Bantul dengan harga Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg namun pil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa. Bahwa dari 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang dibelinya, untuk 6 (enam) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan untuk 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri tetapi sudah terlebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian polres Bantul;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan No. Lab : 400.7.5/951, tanggal 30 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut setelah diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut : Positif mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan atau kepemilikan psikotropika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, tetapi merupakan penyalahgunaan psikotropika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim. Penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI : 868304061634298 simcard indosatdengan nomor WA : 085869129175;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg adalah barang-barang yang dilarang / barang-barang tindak pidana / barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan berbahaya, maka terhadap barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI : 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA : 085869129175 adalah barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Thomas Aquinas Kalpiko Rengganis Alias Tompret Anak dari Agustinus Ganis Wahyu Priyono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hitam nomor IMEI : 868304061634298 simcard indosat dengan nomor WA : 085869129175;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, 6 November 2024 oleh kami, **Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Silvera Sinthia Dewi, S.H.**, dan **Gatot Raharjo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 25 September 2024, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Ferry M Kurniawan, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

ttd

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)